



S A S I

Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon

- *Efektifitas Eksekusi Peradilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009*
Soeleman D. Baranyanan
- Memahami *Third World Approaches To International Law (TWAIL)*
Dyah R. A. Daties
- Pendaftaran Merek Produk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Untuk Memperkuat Daya Saing Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asia
Teng Berlianty
- Tindakan *Safeguard* Dalam Pasar Bebas ASEAN Sebagai Upaya Perlindungan Industri Dalam Negeri
Theresia L. Pesulima
- Wanprestasi Dalam Perjanjian Waralaba
Marselo V. G. Pariela
- Sanksi Pidana Tambahan Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Anak
Hb. Sujiantoro
- Tinjauan Aspek Hukum Terhadap Larangan Memberikan Sejumlah Uang Atau Barang Kepada Gelandangan Dan Pengemis
Abd. Rachman A. Latif
- Studi Tentang Pemberian Remisi Kepada Pelaku Tindak Pidana Narkotika Pada Lapas Klas II A Ambon
Denny Latumaerissa
- Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Melalui Internet (*Internet Gambling*)
Erwin Ubwarin

PENGELOLA

Penanggung Jawab	:	Dr. J. Tjiptabudy, SH. M. Hum	(Dekan)
Penasihat	:	1. J. D. Pasalbessy, SH. M.Hum	(PD I)
		2. Dr. A. D. Laturete, SH. MH	(PD II)
		3. N. Tianotak, SH. M.Hum	(PD III)
		4. O. Lawalata, SH. M.Hum	(PD IV)
Pemimpinan Redaksi	:	Ny. S. S. Kuahaty, SH. MH	
Wakil Pemimpin Redaksi	:	Ny. R. D. Daties, SH. MH	
Sekretaris Redaksi	:	E. S. Holle, SH. MH	
Redaksi Ahli	:	1. Prof. Dr. R. Z. Titahelu, SH. MS	
		2. Dr. H. Hattu, SH. MH	
		3. Dr. J. Leatemia, SH. MH	
		4. Dr. S. E. M. Nirahua, SH. M.Hum	
Redaktur Pelaksana	:	1. Ny. Y. A. Lewerissa, SH. MH	
		2. M. A. H. Labetubun, SH. L.LM	
		3. A. D. Bakarbessy, SH. LLM	
		4. S. Peilouw, SH. MH	

EDITORIAL

Pertumbuhan pembangunan dan ekonomi, membawa dampak terhadap perubahan dalam masyarakat. Dinamika dan tuntutan masyarakat yang begitu cepat berubah, ternyata menimbulkan berbagai permasalahan hukum, termasuk masalah tanggungjawab pemerintah dalam memberikan perlindungan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab serta kewenangannya. Dalam edisi “SASI” kali ini beberapa permasalahan hukum yang menjadi sorotan adalah Efektifitas Eksekusi Peradilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Memahami *Third World Approaches To International Law (TWAIL)*, Pendaftaran Merek Produk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Untuk Memperkuat Daya Saing Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asia, Tindakan *Safeguard* Dalam Pasar Bebas ASEAN Sebagai Upaya Perlindungan Industri Dalam Negeri, Wanprestasi Dalam Perjanjian Waralaba, Sanksi Pidana Tambahan Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Anak, Tinjauan Aspek Hukum Terhadap Larangan Memberikan Sejumlah Uang Atau Barang Kepada Gelandangan Dan Pengemis, Studi Tentang Pemberian Remisi Kepada Pelaku Tindak Pidana Narkotika Pada Lapas Klas Iia Ambon, dan Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Melalui Internet (*Internet Gambling*).

Pemikiran-pemikiran yang dikembangkan di atas sebenarnya didasarkan pada kajian-kajian yang terkait dengan upaya pengembangan dan pembangunan ilmu hukum kedepan, semoga tulisan-tulisan ini bermanfaat.

Redaksi

DAFTAR ISI

Editorial	i
Daftar Isi	ii
• Efektifitas Eksekusi Peradilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Soeleman D. Baranyanan	1
• Memahami <i>Third World Approaches To International Law (TWAIL)</i> Dyah R . A. Daties	13
• Pendaftaran Merek Produk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Untuk Memperkuat Daya Saing Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asia Teng Berlianty	19
• Tindakan <i>Safeguard</i> Dalam Pasar Bebas ASEAN Sebagai Upaya Perlindungan Industri Dalam Negeri Theresia L. Pesulima	27
• Wanprestasi Dalam Perjanjian Waralaba Marselo V. G. Pariela	35
• Sanksi Pidana Tambahan Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Anak Hb. Sujiantoro	46
• Tinjauan Aspek Hukum Terhadap Larangan Memberikan Sejumlah Uang Atau Barang Kepada Gelandangan Dan Pengemis Abd. Rachman A. Latif	54
• Studi Tentang Pemberian Remisi Kepada Pelaku Tindak Pidana Narkotika Pada Lapas Klas II A Ambon Denny Latumaerissa	64
• Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Melalui Internet (<i>Internet Gambling</i>) Erwin Ubwarin	73

Ketentuan Penulisan Jurnal SASI

KETENTUAN PENULISAN

JURNAL SASI

Jurnal SASI adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Pattimura, sebagai upaya mempublikasikan hasil-hasil pemikiran dan penelitian di bidang ilmu hukum dalam upaya pengembangan ilmu hukum, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Naskah Tulisan bertemakan hukum, bersifat ilmiah yang belum pernah diterbitkan dalam media cetak lain.
2. Sistematika penulisan terdiri dari Abstrak, Pendahuluan, Pembahasan, Penutup, dan Daftar Pustaka
3. Naskah wajib mencantumkan abstrak dalam bentuk bahasa Inggris yang baik.
4. Diketik dengan menggunakan pengolah kata MS Word, spasi rangkap, setebal 10-15 halaman kuarto dalam bentuk naskah dan disket.
5. Margin kiri dan atas 4, margin kanan dan bawah 3. Menggunakan huruf Times New Roman 12.
6. Redaksi berhak menyingkat atau memperbaiki tulisan untuk keseragaman format tanpa mengubah maksud isinya. kandungan tulisan tetap menjadi tanggungjawab penulis.

STUDI TENTANG PEMBERIAN REMISI KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA PADA LAPAS KLAS IIA AMBON

Oleh: Denny Latumaerissa

ABSTRACT

Implementation of criminal sanctions against narcotics criminals, good dealers, distributors and users, continue to be done considering the development of crime narcotics that is extraordinary crime continues to show a threat to the existence of this nation in the future. The existence of Tightening in remission, in this case to the perpetrator of special crime which inside such as perpetrator of narcotics crime, that is with existence of requirement specified in Government Regulation Number 99 year 2012 about condition and procedure of implementation of right of prisoners, especially to perpetrators of criminal narcotics criminally charged with imprisonment from five years and above, but in the application of narcotics criminals is still possible to get a remission. This is because the requirement must have a certificate of Justice collaborators, which is the status of justice collaborators although not provided by law enforcement officers but still can obtain remission.

Keyword : *Remission, Narcotics Crime, Correctional Institution*

A. PENDAHULUAN.

Narkotika merupakan jenis obat-obatan yang begitu dekat dengan kehidupan manusia. Pada awalnya narkotika digunakan untuk kepentingan umat manusia khususnya pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun seiring dengan perkembangan zaman narkotika digunakan untuk hal-hal yang negatif.¹ Dampak negatif narkotika jika di pergunakan secara sembarangan atau tidak sesuai dengan aturan penggunaan dapat menghancurkan kehidupan si pemakai atau pengguna secara perlahan-lahan. Hal ini dikarenakan narkotika memiliki efek ketergantungan yakni berupa kecanduan yang akan dialami

oleh pemakai atau pengguna.

Perkembangannya, penggunaan narkotika secara ilegal di tengah-tengah masyarakat saat ini terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini dapat kita lihat baik melalui media cetak maupun media elektronik, media lokal maupun media nasional, hampir setiap hari pihak kepolisian maupun Badan Narkotika Nasional (BNN), terus melakukan penangkapan terhadap para pelaku tindak pidana narkotika baik Bandar, pengedar maupun pengguna. Hal ini menunjukkan bahwa peredaran dan penggunaan narkotika saat ini di Indonesia terus tumbuh ditengah-tengah kehidupan masyarakat dan akan menjadi ancaman bagi kelangsungan kehidupan generasi bangsa.

Salah satu pihak yang merasa bertanggung jawab untuk menjamin kelangsungan hidup warga Negara yang

¹Didik M Arif Mansur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, PT. Raja Grafindo Pesada, Jakarta, 2007, hlm. 100.

sehat yakni pemerintah, oleh sebab itu pemerintah kemudian menetapkan Undang-Undang No. 9 tahun 1976 tentang narkotika menggantikan Ordonansi Obat Narkotika/*Verdoovande Middelen Ordonantie* (Stbl 1927 No. 278 jo No.536) yang merupakan warisan kolonial dan kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika selanjutnya diterbitkan Undang-Undang No. 5 tahun 1997 tentang psikotropika dan terakhir ini diberlakukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memuat sanksi-sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana narkotika.

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika, baik bandar, pengedar serta pengguna, terus dilakukan mengingat perkembangan kejahatan narkotika yang bersifat kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) ini terus menunjukkan ancaman bagi eksistensi bangsa ini ke depan.² Selain itu penerapan sanksi pidana kepada pelaku kejahatan tidak lepas dari tujuan pidana itu sendiri. Tujuan pidana yang dimaksudkan disini sebagaimana yang dikemukakan oleh **Richard D. Schwartz** dan **Jerome H. Skolnock**, yang menyatakan bahwa sanksi pidana dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana (*to prevent recidivism*), mencegah orang lain melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan si terpidana (*to deter other from the performance of similar acts*), menyediakan saluran untuk mewujudkan motif-motif balas (*to provide a channel for the expression of retaliatory motives*).³

Dalam sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) tahapan akhir dari semua proses peradilan pidana adalah pelaksanaan putusan hakim. Jika putusan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim maka tahap selanjutnya warga binaan di

tempatkan pada lembaga-lembaga yang diberikan wewenang oleh peraturan perundang-undangan. Salah satu lembaga yang memiliki wewenang untuk melaksanakan putusan hakim adalah Lembaga Pemasyarakatan (selanjutnya disebut LAPAS). LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan warga binaan dan anak didik pemasyarakatan.

Keberadaan LAPAS saat ini memiliki tantangan dan tanggung jawab yang sangat berat. Untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya tersebut institusi ini diberikan wewenang, hak serta kewajiban yang harus dipenuhi, terlebih khusus memberikan pembinaan dan pelayanan kepada warga binaan selama berada di LAPAS, hal ini sebagaimana secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 (selanjutnya disebut UU No. 12 Tahun 1995) tentang pemasyarakatan telah mengatur hak-hak yang dimiliki oleh warga binaan diantaranya pemberian remisi sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat (1) huruf i.

Remisi adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana dengan terlebih dahulu telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu remisi merupakan hak bagi semua narapidana termasuk narapidana kasus narkotika, namun untuk mendapatkan hak-hak tersebut terlebih dahulu harus memenuhi semua persyaratan yang telah ditetapkan didalam peraturan perundang-undangan yang terkait.

Regulasi lain yang diterbitkan pemerintah terkait pelaksanaan hak-hak warga binaan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan, khususnya pada pasal 34 telah mengatur tentang pemberian remisi kepada pelaku tindak pidana, baik pelaku tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus seperti narkotika. Namun seiring perkembangan kejahatan di Negara

² M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm 162

³ Marlina, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Medan, 2011, hlm, 23

Indonesia yang semakin meningkat khususnya tindak pidana khusus, kemudian Peraturan Pemerintah tersebut diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan.

Perubahan ini mengakibatkan terjadinya pengetatan dalam pemberian remisi, dalam hal ini kepada pelaku tindak pidana khusus yang didalamnya seperti pelaku tindak pidana narkoba. Pasal 34 A ayat (2) pada intinya mensyaratkan bahwa pemberian remisi kepada Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkoba, dan prekursor narkoba, psikotropika hanya berlaku terhadap Narapidana yang di pidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sedangkan terhadap narapidana lima tahun keatas akan diperhadapkan dengan syarat bersedia bekerjasama dengan penegak hukum. Hal ini merupakan upaya pengetatan dalam pemberian remisi bagi pelaku tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh pemerintah, mengingat perkembangan tindak pidana ini yang telah menjadi ancaman bagi bangsa ini ke depan.

Namun eksistensi atau keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan ini telah menimbulkan permasalahan yang berkaitan dengan pemberian remisi kepada pelaku tindak pidana narkoba di berbagai kalangan, baik ahli hukum, politisi maupun masyarakat. Sebagian pihak menilai keberadaan Peraturan Pemerintah ini telah melanggar hak-hak dari warga binaan sebagaimana yang diatur dalam UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, namun sebagian pihak juga menginginkan agar Peraturan Pemerintah ini tetap digunakan guna memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana narkoba. Apalagi saat ini jumlah kasus tindak pidana narkoba terus

meningkat dengan korban yang semakin meluas terutama di kalangan anak-anak, remaja dan generasi muda secara umumnya.

B. PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Ambon


Keberadaan LAPAS Klas IIA Ambon merupakan suatu amanat dari Undang-undang tentang pemasyarakatan dan berkedudukan dibawah wilayah hukum Kantor Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Maluku. Pembangunannya di mulai pada tahun 1991 dan berakhir pada tahun 1992 yang kemudian diresmikan pada tanggal 20 maret 1993 oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia **H. Ismail Saleh, SH**. LAPAS Klas IIA Ambon ini berlokasi di Jln. Laksdya Leo Wattimena tepatnya di Negeri lama, setelah sebelumnya beralamat di Jln. Dr. Tamaela.

LAPAS Klas IIA Ambon dalam melakukan hubungan kerja, selalu mengadakan dan mengutamakan fungsi koordinasi dan kerja sama yang baik dengan seluruh instansi terkait di Maluku diantaranya Pemerintah Daerah Maluku, Pengadilan Negeri Ambon, Pengadilan Tipikor Ambon, Kejaksaan Tinggi Maluku, Kejaksaan Negeri Ambon, Kepolisian Daerah Maluku dan Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku serta instansi-instansi lainnya yang memiliki kaitan dengan pembinaan warga binaan.

LAPAS yang adalah sebuah institusi tidak akan terlepas dari srtuktur kepemimpinan yang disusun secara baik guna menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, demikian juga dengan LAPAS Klas II A Ambon. Adapun struktur kepemimpinan Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Ambon dapatlah digambarkan sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI

LEMBAGA PEMASYARKATAN KLAS II A AMBON



Sumber : bagian umum lapas ambon 2017

2. Mekanisme Pemberian Remisi Kepada Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Pada umumnya mekanisme pemberian remisi kepada pelaku tindak pidana narkotika hampir memiliki persamaan dengan mekanisme pemberian remisi kepada pelaku tindak pidana pada umumnya tetapi terdapat sedikit perbedaan dalam proses pemberian remisi kepada pelaku tindak pidana narkotika. Perbedaannya terletak pada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang narapidana narkotika. Bertolak dari Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat, maka pelaku tindak pidana narkotika untuk mendapatkan remisi, harus melewati beberapa mekanisme. Mekanisme tersebut dimulai dengan syarat untuk mengajukan remisi. Pasal 3 Peraturan Menteri tersebut diatas mengatur 2 syarat yaitu :

a. Berkelakuan baik

Syarat berkelakuan baik merupakan syarat umum yang ditetapkan dan harus dipenuhi oleh warga binaan yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkotika dan tindak pidana lainnya. Syarat tersebut tidak dilihat dari bagaimana seorang narapidana bertingkah laku di luar lembaga pemasyarakatan tetapi berkelakuan baik ini dilihat selama warga binaan dan anak pidana menjalani masa pidana di LAPAS. Pada saat menjalani masa pidana akan di nilai dan di lihat dari perilakunya selama proses pembinaan, tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan aturan di lembaga pemasyarakatan sehingga mengakibatkan perbuatan tersebut masuk dalam catatan register F, tidak sedang menjalani hukuman disiplin selama kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir terhitung sebelum tanggal pemberian remisi, selain itu juga warga binaan dan anak pidana kasus narkotika tersebut telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan LAPAS dengan predikat baik.

b. Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.

Tekait dengan syarat telah menjalani masa pidana lebih dari enam bulan, menurut hemat penulis dengan diberlakukannya sistim pidana minimal khusus dalam Undang-Undang narkotika maka secara sistematis warga binaan yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkotika tidak akan dijatuhkan pidana dibawah enam bulan dengan demikian tidak terdapat permasalahan dengan keberadaan syarat ini. Namun terdapat sedikit perbedaan dalam proses untuk mendapatkan remisi diantara warga binaan yang di vonis di bawah lima tahun dan yang di vonis lima tahun keatas. Artinya bahwa warga binaan dan anak pidana yang berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap harus menjalani masa pidana dibawah lima tahun untuk mendapatkan remisi harus memenuhi syarat ini juga

ditambah dengan syarat berkelakuan baik. Hal tersebut dikarenakan ketentuan pasal 34 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, telah mengatur hal yang demikian. Sementara itu bagi pelaku tindak pidana narkoba yang divonis lima tahun keatas wajib memenuhi syarat ini ditambah dengan syarat yang lain.

Selain syarat yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 tahun 2013 tentang syarat tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat, khususnya pasal 3 ayat (1) di atas, terdapat juga syarat yang merupakan upaya pengetatan dalam pemberian remisi kepada pelaku tindak pidana narkoba, yaitu pasal 7 yang pada intinya terdapat salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh narapidana yang melakukan tindak pidana narkoba. syarat tersebut adalah bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya. Syarat ini merupakan suatu syarat yang membatasi keleluasaan pelaku tindak pidana narkoba dalam memperoleh remisi. Syarat ini membuka kemungkinan atau dapat menjadi pintu masuk bagi aparat penegak hukum untuk dapat mengetahui keberadaan dari pelaku tindak pidana narkoba lainnya. Syarat ini hanya berlaku terhadap warga binaan dan anak pidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkoba dengan pidana penjara lima tahun ke atas atau dengan kata lain bagi narapidana dan anak pidana yang menjalani masa pidana dibawah lima tahun tidak memerlukan syarat ini untuk mengajukan remisi

Setelah semua persyaratan di atas terpenuhi maka permohonan untuk mendapatkan remisi dapat di proses. Adapun

administrasi yang perlu disiapkan dan wajib dilampirkan dalam permohonan pemberian remisi yaitu :

- a. Petikan putusan atau vonis Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- b. Berita Acara Eksekusi (P-48 dan BA-8) dari Kejaksaan Negeri;
- c. Surat Penahanan dari Kepolisian;
- d. Kartu pembinaan;
- e. Daftar perubahan expirasi;
- f. Tidak mempunyai catatan dalam Register F (jenis pelanggaran yang berada di Lembaga Pemasyarakatan).

Pemberian remisi kepada pelaku tindak pidana narkoba pada prinsipnya harus mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 tahun 2013 tentang tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat, yakni pada pasal 11 yang berbunyi :

- (1) tata cara pemberian remisi dilaksanakan melalui sistim informasi pemasyarakatan
- (2) sistim informasi pemasyarakatan sebagaimana diaksud dalam ayat (1) merupakan sistem yang terintegrasi antara unit pelaksana teknis pemasyarakatan, kantor wilayah dan dan direktorat jenderal.

Selanjutnya mekanisme pemberian remisi mengikuti ketentuan pasal 14 sampai dengan pasal 17 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 tahun 2013 yang dimulai dengan adanya keberadaan Tim Pengamat Pemasyarakatan (Selanjutnya disebut TPP). TPP sangatlah penting dalam menentukan apakah seorang pelaku tindak pidana narkoba dapat diberikan remisi atau tidak. Hal ini berimplikasi terhadap Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berencana membentuk TPP yang terdiri dari unsur Kemenkumham, Komisi Pemberantasan Korupsi, Polri dan

Badan Narkotika Nasional yang berfungsi untuk menentukan kelayakan pemberian remisi bagi warga binaan.

TPP kemudian melakukan sidang untuk membahas permohonan remisi disertai dengan data pendukung, selanjutnya hasil dari sidang TPP tersebut kemudian di ajukan kepada Kepala Kepala LAPAS dalam bentuk rekomendasi usulan pemberian remisi terhadap warga binaan dan anak pidana. Apabila Kepala LAPAS menyetujui usulan tersebut, kemudian meneruskan usulan tersebut kepada Kepala Kantor wilayah setempat. Kepala Kantor wilayah setelah menerima permohonan remisi tersebut berdasarkan rekomendasi dari TPP kantor wilayah meneruskan usulan remisi kepada Dirjen Pemasyarakatan. Selanjutnya Dirjen Pemasyarakatan mengajukan usulan remisi tersebut kepada menteri untuk di tetapkan dengan keputusan menteri. Menteri dalam menetapkan pemberian remisi perlu mendapatkan pertimbangan tertulis dari menteri dan/atau pimpinan lembaga terkait. Apabila hal ini tidak dilakukan, pemberian remisi dalam jangka waktu 12 hari kerja terhitung sejak tanggal disampaikannya permohonan pertimbangan dari menteri, pemberian remisi tetap dilakukan.

Pemberian remisi kepada pelaku tindak pidana narkotika yang saat ini terjadi belum efektif, hal ini dikarenakan kebijakan pemberian remisi ini tidak memberikan efek jera bagi warga binaan dimaksud. Merespon hal ini, kemudian pemerintah mengadakan upaya untuk melakukan pengetatan pemberian remisi kepada pelaku tindak pidana narkotika. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan terdapat perbedaan dalam pemberian kepada pelaku tindak pidana narkotika yang menjalani masa pidana di bawah lima tahun dan lima tahun ke atas. Hal ini diatur dalam pasal 34

A ayat (2) yang saat ini menjadi perdebatan di kalangan profesional berkaitan dengan pemberian remisi kepada pelaku tindak pidana narkotika. Inti dari pasal tersebut diatas yaitu pelaku tindak pidana narkotika yang dipidana dengan pidana penjara lima tahun keatas harus memenuhi syarat tertentu untuk mendapatkan remisi. Hal ini juga merupakan salah satu kesulitan yang dihadapi oleh pelaku tindak pidana narkotika yang dipidana dengan pidana penjara lima tahun keatas untuk memperoleh remisi.

3. Kemungkinan Pemberian Remisi Kepada Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Adanya kebijakan pidana minimum khusus yang diberlakukan hampir dalam semua pasal yang berkaitan dengan ketentuan pidana yang tertuang di dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika akan mengakibatkan terdakwa kasus narkotika akan divonis dengan pidana mulai dengan lima tahun. Walaupun terdapat beberapa pasal yang tidak menggunakan pidana minimum khusus, khususnya yang berkaitan dengan pengguna, misalnya pasal 127 namun dalam praktek di pengadilan jaksa penuntut umum cenderung untuk tidak menerapkan ketentuan pidana yang diperuntukan kepada pelaku tindak pidana narkotika dalam hal ini pengguna. Pemberlakuan sistem pidana minimum khusus tersebut akan menutup kemungkinan bagi seorang pelaku tindak pidana narkotika untuk mendapatkan remisi yang merupakan hak dari warga binaan termasuk salah satunya pelaku tindak pidana narkotika.

Selanjutnya terdapat syarat bahwa seorang pelaku tindak pidana narkotika yang dipidana dengan pidana penjara lima tahun keatas jika ingin mendapatkan remisi harus bersedia bekerja sama dengan aparat penegak hukum guna membongkar perkara yang dilakukannya akan menjadikan pelaku tindak pidana narkotika sulit untuk mendapatkan remisi. *Justice Collaborators*

yaitu saksi pelaku yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk membongkar tindak pidana yang dilakukannya tetapi ia bukan pelaku utama. Hal ini diatur dalam Pasal 34A ayat (1) huruf a PP Nomor 99 tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang berbunyi : pemberian remisi bagi narapidana narkoba, korupsi, pelanggaran HAM berat, serta kejahatan transnasional lain harus bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membongkar tindak pidana yang dilakukannya. Kesediaan bekerja sama harus dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum. Instansi penegak hukum yang dimaksudkan dalam kaitannya dengan tindak pidana narkoba adalah Kepolisian, Kejaksaan serta Badan Narkotika Nasional.

Adanya kewajiban untuk mendapatkan penetapan sebagai *justice collaborators* juga menjadi tantangan dalam hal pengajuan remisi kepada Kementerian Hukum dan Ham. Hal ini akan mengakibatkan pelaku tindak pidana narkoba yang akan mengajukan remisi menjadi sulit karena status *justice collaborators* diberikan kepada pelaku tindak pidana tertentu yang dalam kaitan dengan penulisan ini adalah pelaku tindak pidana narkoba dalam proses penuntutan dan secara resmi dinyatakan dalam tuntutan. Kesulitan inilah yang kemudian melahirkan wacana untuk mengadakan perubahan ketiga terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan yang mana dalam naskah akademik perubahan Peraturan Pemerintah tersebut pada intinya terdapat upaya untuk menghilangkan syarat saksi pelaku yang bekerja sama.

Selanjutnya jika didasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) Dan Saksi

Pelaku Yang Bekerja Sama (*Justice Collaborators*) Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, khususnya pada angka 9 (a) dan (b) telah menentukan kriteria *justice collaborators* diantaranya :

1. Yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi dalam proses peradilan;
2. Jaksa penuntut umum dalam tuntutan menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat menggugah tidak pidana dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peranan yang lebih besar dan/atau mengembalikan asset-aset/hasil suatu tindak pidana

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sebagai pedoman di atas maka secara tidak langsung penetapan status *justice collaborators* dilakukan oleh aparat penegak hukum yang terkait dengan pemberantasan tindak pidana narkoba dalam hal ini Kepolisian, Badan Narkotika Nasional dan Kejaksaan dan dinyatakan dalam tuntutan dimuka persidangan dan ditetapkan oleh jaksa pada saat pelaku tindak pidana narkoba masih berada dalam status terdakwa dan bukan berada dalam status warga binaan.

Terungkap bahwa selama ini dalam prakteknya syarat *justice collaborators* tidak menjadi syarat yang mutlak untuk mendapatkan remisi, oleh sebab itu sampai saat ini pelaku tindak pidana narkoba yang dipidana dengan pidana penjara mulai dari lima tahun ke atas walaupun tidak mendapatkan pegakuan sebagai *justice collaborators*, pelaku tindak pidana narkoba tersebut masih dimungkinkan untuk mendapatkan remisi. Adapun pelaku tindak pidana narkoba pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Ambon dengan

masa pidana lima tahun keatas yang mendapatkan remisi umum maupun remisi khusus atau terkait dengan pasal 34 A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 pada tahun 2016 diantaranya :

1. Nama : Andre Hendriks
Umur : 34 tahun
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : karyawan koperasi
Agama : Kristen Protestan
Yang bersangkutan dipidana karena melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 jo. Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan lama pidana 5 tahun dan denda 3 milyar subsider 1 tahun penjara. Mendapatkan remisi pada tahun 2016 selama 2 bulan;
2. Nama : Arthur Gomes
Umur : 33 tahun
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Agama : Kristen Protestan
Yang bersangkutan dipidana karena melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan lama pidana 5 tahun dan denda 1 milyar subsider 4 bulan penjara. Mendapatkan remisi pada tahun 2016 selama 2 bulan;
3. Nama : Amir Bin Baharudin
Umur : 34 tahun
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswata
Agama : Islam
Yang bersangkutan dipidana karena melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 jo. Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan lama pidana 5 tahun dan denda 1 milyar subsider 1 bulan penjara. Mendapatkan remisi pada tahun 2016 selama 2 bulan selain itu yang bersangkutan juga mendapatkan remisi khusus idul fitri tahun 2016 selama 1 bulan;
4. Nama : Aris
Umur : 34 tahun

Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Tani
Agama : Islam
Yang bersangkutan dipidana karena melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan lama pidana 5 tahun dan denda 3 milyar subsider 4 bulan penjara. Mendapatkan remisi khusus idul fitri pada tahun 2016 selama 1 bulan;

5. Nama : Fachrudin Mawa
Umur : 39 tahun
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Agama : Islam
Yang bersangkutan dipidana karena melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan lama pidana 5 tahun, mendapatkan remisi khusus pada tahun 2016 selama 1 bulan.

Dari kelima kasus tersebut diatas dapat dilihat bahwa pelaku tindak pidana tersebut diatas dipidana karena melanggar pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang mana pasal ini ditujukan kepada pelaku tindak pidana narkotika baik itu bandar, pengedar maupun pengguna atau pemakai dan dalam kaitannya dengan kelima warga binaan tersebut mereka dipidana karena sebagai orang yang menjual dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika dengan demikian mereka termasuk dalam spesifikasi pengedar.

Menurut penulis jika merujuk kepada Surat Edaran Mahkamah Agung No. 04 Tahun 2011 maka seharusnya permohonan untuk mendapatkan status sebagai *justice collaborators* diajukan pada proses penyidikan. Hal ini di maksudkan agar dalam pemeriksaan tingkat penyidikan pelaku tindak pidana narkotika membantu penyidik untuk mengungkapkan pelaku-pelaku lainnya selain yang bersangkutan guna memberantas kejahatan narkotika yang marak terjadi. Namun dalam kenyataannya permohonan sebagai *justice*

collaborators diajukan pada saat hendak melakukan usulan untuk mendapatkan remisi.

Selain itu bertolak dari pemberian remisi yang diberlakukan pada pelaku tindak pidana narkotika yang dipidana dengan pidana penjara lima tahun keatas masih mendapatkan remisi maka secara tidak langsung pelaku tindak pidana narkotika masih mungkin untuk mendapatkan remisi.

C. PENUTUP

Adanya syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan, khususnya kepada pelaku tindak pidana narkotika yang dipidana dengan pidana penjara mulai lima tahun keatas yang dinilai sudah begitu ketat namun dalam penerapannya pelaku tindak pidana narkotika masih dimungkinkan untuk mendapatkan remisi. Hal ini dikarenakan syarat harus memiliki surat keterangan sebagai *Justice collaborators*, yang mana status *justice collaborators* walaupun tidak diberikan oleh aparat penegak hukum namun tetap dapat memperoleh remisi. Sehingga pelaku tindak pidana narkotika masih dimungkinkan untuk mendapatkan remisi.

Kebijakan pengetatan remisi kepada pelaku tindak pidana narkotika idealnya harus disesuaikan dengan kualifikasi pelaku tindak pidana narkotika sehingga pemberian remisi kepada pelaku tindak pidana narkotika akan mencerminkan rasa keadilan. Sementara itu terkait dengan pengaturan mengenai pemberlakuan syarat yang berbeda bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana tertentu seperti narkotika idealnya di tuangkan dalam suatu instrument hukum seperti Undang-Undang dan bukan Peraturan

Pemerintah ataupun Keputusan Presiden.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Didik M Arif Mansur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995
- Marlina, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Medan, 2011,

Undang-Undang

- Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 tahun 2013 tentang syarat tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat,
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerja Sama (*Justice Collaborators*)
- Undang-Undang No 35 Tahun 1995 tentang Narkotika
- Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasasyarakatan

